

SPOUSE PAYOR BENEFIT SYARIAH

Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah (selanjutnya disebut "Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah") ini memungkinkan Anda untuk berhenti membayar Kontribusi Polis Dasar yang akan datang jika Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total (sebelum mencapai usia 65 tahun) atau didiagnosis pertama kali menderita salah satu Penyakit Kritis sesuai dengan Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah dan Polis Dasar Anda.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?

Selama Polis Dasar Anda dan Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini masih berlaku, apabila Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total atau didiagnosa pertama kali menderita salah satu Penyakit Kritis, Anda tidak harus membayar Kontribusi Polis Dasar:

Pembebasan Kontribusi Polis Dasar akan dilakukan mulai tanggal jatuh tempo berikutnya setelah klaim berdasarkan Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini disetujui oleh Kami sampai Pihak Yang Diasuransikan berulang tahun yang ke 65 tahun, tanpa memperhatikan bahwa Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum mencapai usia 65 tahun, dan Kontribusi Polis Dasar yang jatuh tempo akan Kami bayarkan dan Kontribusi Polis Dasar akan digunakan untuk membeli Unit dan alokasi Kontribusi akan berdasarkan alokasi Kontribusi berikutnya dari pembayaran Kontribusi Polis Dasar Anda yang terakhir.

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Pengecualian

Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah dan Polis Dasar.

Nama Produk
Spouse Payor Benefit Syariah

Jenis Produk

Produk Asuransi Individu PAYDI Unit Link

Nama Pengelola

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Jalur Pemasaran

Allianz Star Network (ASN)

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. "Anda" adalah calon Peserta.

Pihak Yang Diasuransikan dari manfaat ini adalah Pembayar Kontribusi.

Polis Dasar berarti Polis Asuransi Unit Link Syariah Kontribusi Berkala Anda.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA

SPOUSE PAYOR BENEFIT SYARIAH

Ketenangan akan rencana
perlindungan pasangan Anda
dan keluarga

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk

Usia masuk pasangan Pembayar Kontribusi yang sah (suami atau istri) sebagai Pihak Yang Diasuransikan: 18-63 tahun (ulang tahun terdekat)

Masa Asuransi

Masa Asuransi untuk Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah adalah 65 tahun.

Masa Pembayaran Ujrah Asuransi Manfaat Tambahan

Masa pembayaran *ujrah* asuransi manfaat tambahan adalah sampai dengan usia 65 tahun.

Cara Bayar Ujrah Asuransi Manfaat Tambahan

Skema pembayaran *ujrah* asuransi manfaat tambahan adalah sama dengan periode pembayaran kontribusi Polis Dasar.

Ujrah Asuransi Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah

Dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Kontribusi Polis Dasar) per bulan.

Santunan Asuransi untuk Spouse Payor Benefit Syariah

- Maksimum Rp1 Miliar per Pihak Yang Diasuransikan
- Jika melebihi Rp1 Miliar, menyesuaikan dengan keputusan *underwriting*.

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah.
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

Apa saja kewajiban Anda sebagai Peserta ?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidak lengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah menjadi batal Kami berhak menolak pengajuan Polis Dasar dan/atau Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Kontribusi Berkala dan *Ujrah* Asuransi untuk Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini tepat waktu.

Bagaimana Cara mengajukan Klaim?

1. Klaim Cacat Tetap Total
 - a. Formulir klaim Cacat Tetap Total disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diserahkan kepada Kami selambat-lambatnya 210 (dua ratus sepuluh) hari sejak tanggal terjadinya Cacat Tetap Total
 - b. Dokumen pendukung sebagaimana disebutkan dalam butir 1.a diatas mencakup , antara lain:
 - Surat Keterangan Dokter yang merawat dan menyatakan bahwa Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total;
 - Foto Rontgen bagian tubuh yang cacat;
 - Fotokopi kartu identitas Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
 - Berita acara/surat keterangan dari Kepolisian untuk kasus Kecelakaan.
 - Bukti-bukti lain yang Kami anggap masih perlu Anda sampaikan untuk mendukung.
 - c. Kami berhak menolak klaim jika Anda tidak dapat menyampaikan dokumen pendukung diatas kepada Kami dalam waktu yang telah ditentukan. klaim tersebut.
2. Klaim Penyakit Kritis
 - a. Formulir klaim Penyakit Kritis dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diserahkan kepada Kami selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Pihak Yang Diasuransikan untuk pertama kalinya didiagnosa menderita Penyakit Kritis.
Dokumen pendukung sebagaimana disebutkan dalam butir 2.a diatas mencakup, antara lain:
 - Surat Keterangan Dokter yang merawat, yang menyatakan bahwa Pihak Yang Diasuransikan menderita Penyakit Kritis;

- Fotokopi kartu identitas Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
 - Hasil Pemeriksaan yang menunjang diagnosa.
 - Bukti-bukti lain yang Kami anggap masih perlu Anda sampaikan untuk mendukung klaim tersebut.
- c. Kami berhak meminta kepada Anda untuk menyediakan bukti dari Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis atau meminta pemeriksaan kesehatan atas Pihak Yang Diasuransikan oleh Dokter yang Kami

Pengecualian Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah

1. Kami tidak akan membayar Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini jika Cacat Tetap Total timbul secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari:
 - a. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri.
 - b. Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
 - c. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan atau perlawanan yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Pihak Yang Diasuransikan) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, atau
 - d. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pihak Yang Diasuransikan atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat, atau
 - e. Pihak Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi

- atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi, atau
- f. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Pihak Yang Diasuransikan, misalnya dalam militer, polisi, penerbangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika kontribusi risikonya telah dibayar, atau
 - g. Olah raga/hobi Pihak Yang Diasuransikan yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika kontribusi risikonya telah dibayar, atau
 - h. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, Penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Pihak Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan atau obat terlarang, atau
 - i. Penyakit yang telah diidap Pihak Yang Diasuransikan sebelum berlakunya Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini yang dapat menyebabkan Cacat Tetap Total, yang dibuktikan dengan adanya perawatan, diagnosa, konsultasi dan/atau pengobatan atas Penyakit tersebut sebelum berlakunya Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini.
 - j. Kelainan, Penyakit dan/atau cacat bawaan sejak lahir (congenital), atau
 - k. Infeksi virus HIV /AIDS dan/atau Penyakit kelamin menular.

2. Kami tidak akan membayar Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini jika Penyakit Kritis timbul secara langsung dan tidak langsung sebagai akibat dari:
 - a. Segala Penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam

keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau

- b. Segala Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau Penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*), atau
- c. Segala Penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*, atau
- d. Segala jenis Penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya Asuransi Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah (*Pre-Existing Conditions*):
 - (1) Telah mendapatkan diagnosa; atau
 - (2) Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosa, perawatan, pengobatan; atau
 - (3) Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.
- e. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol.
- f. Gejala Penyakit yang terkait dengan kondisi Penyakit Kritis yang timbul dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal mulai berlakunya Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini atau sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir.

Catatan:

Dalam hal Anda telah mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi sehubungan dengan manfaat tambahan ini yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), maka Kami akan menindaklanjuti Permohonan Tambahan Anda sesuai dengan ketentuan underwriting yang Kami tetapkan.

**Ujrah Asuransi Manfaat Tambahan
Spouse Payor Benefit Syariah**

Ujrah Asuransi Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah sudah termasuk dalam Kontribusi Polis Dasar.

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare Syariah:

1500 139

Email:

allianzcaresyariah@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id


Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Penjelasan manfaat asuransi yang lengkap terdapat pada Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah. Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah ini berlaku ketentuan Pengecualian, yaitu hal-hal yang tidak diasuransikan dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Payor Benefit Syariah.
- Spouse Payor Benefit Syariah adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Dasar dan/atau sesuai dengan Syarat syarat Manfaat Tambahan Payor Benefit Syariah.
- Kontribusi Polis Dasar dan *ujrah* asuransi Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah yang dibayarkan sudah termasuk komisi Tenaga Pemasar.
- Kami akan menginformasikan ke Anda apabila terjadi perubahan manfaat, *ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, *ujrah*, risiko, syarat dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah.

Ilustrasi Manfaat



Wanda
Usia masuk 30 tahun
sebagai istri dari Pembayar
Kontribusi Polis Dasar asuransi jiwa.



(1) Cacat Tetap Total berarti ketidakmampuan Pembayar Kontribusi untuk ambil bagian dalam pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghasilan selama lebih dari 180 hari sebagai akibat dari kecelakaan, penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidupnya.

(2) Definisi 49 jenis penyakit kritis yang dijamin tercantum dalam Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah yang berlaku.

(3) Kontribusi Polis Dasar masih dibayarkan oleh Allianz hingga seolah-olah usia Pembayar Kontribusi mencapai usia 65 tahun. Terkecuali apabila Pembayar Kontribusi adalah orang yang sama sebagai Pihak Yang Diasuransikan dalam Polis Dasar dan meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.

(4) Pembayar Kontribusi harus melanjutkan membayar Kontribusi Polis Dasar selama jangka waktu antara tanggal sejak Pembayar Kontribusi mengalami cacat tetap total atau didiagnosis untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis sesuai definisi jenis Penyakit Kritis dalam Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah sampai dengan tanggal persetujuan klaim Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah.

(5) Kontribusi Polis Dasar akan dibayarkan oleh Allianz mulai tanggal jatuh tempo atas pembayaran Kontribusi Polis Dasar berikutnya setelah klaim berdasarkan Manfaat Tambahan Spouse Payor Benefit Syariah disetujui oleh Allianz, tanpa memperhatikan bahwa Pembayar Kontribusi meninggal dunia sebelum mencapai usia 65 tahun, terkecuali apabila Pembayar Kontribusi adalah orang yang sama sebagai Pihak Yang Diasuransikan dalam Polis Dasar dan meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.

(6) Terkecuali selama masa Cuti Kontribusi Polis Dasar berlangsung (apabila ada).

(7) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.